



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

କିତ୍ତାବା ରାଜ୍ୟପାତ୍ରିକା ରାଜ୍ୟପାତ୍ରିକା

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 400.3.2/2752

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TK NU KALIAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : 1. bahwa untuk Penyelenggaran Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa TK NU Kaliagung yang beralamat di Kemiri RT 002 Rw 001 Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi Administrasi dan Teknis pada TK NU Kaliagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan **TK NU KALIAGUNG** yang beralamat di Kemiri Rt 002 Rw 001 Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo;

KEDUA : TK NU Kaliagung sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian dan untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Wates, 12 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Drs. NUR WAHYUDI.,M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196907051989031005

Daftar Tembusan Surat :

1. Lurah KALIAGUNG
2. Kepala TK NU Kaliagung, Sentolo
3. Ketua Yayasan Ngudi Barokah Kaliagung, Sentolo